



KEPUTUSAN PERATIN TRIMULYO
KECAMATAN GEDUNG SURIAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR: P/ 26 /KPTS/152.004/I/2024
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID), PEMBANTU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA TENAGA
ADMINISTRASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEKON TRIMULYO KECAMATAN GEDUNG SURIAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkansistem penyediaan layanan informasi secara cepat mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
 - b. Bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat mudah dan wajar di Pekon Trimulyo, Kecamatan Gedung Surian kabupaten Lampung Barat telah ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tenaga Administrasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/123/KPTS/III.18/2022;
 - c. Bahwa sehubungan adanya perubahan keputusan Bupati Lampung Barat tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, serta Tenaga Administrasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi maka keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/123/III.18/2022 perlu dilakukan perubahan;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Tenaga Administrasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pekon Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat dengan Keputusan Peratin.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor : 3452);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5038;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tentang Lembaran Negara Repulik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, Sebagaimana Telah di ubah beberapakali terahir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat nomor 4 tahun 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pekon Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian dan Pengamanan informasi;
 2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
 5. Pengujian Konsekuensi;
 6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
 7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
 8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Peratin ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon;
- KEEMPAT : Keputusan Peratin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Trimulyo

Pada Tanggal : Januari 2024




LAMPIRAN : Keputusan Peratin Trimulyo
NOMOR : P/26 /KPTS/152.004/I/2024
TANGGAL : 10 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEKON TRIMULYO KECAMATAN GEDUNG SURIAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO	JABATAN DALAM KEANGGONTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID	Peratin Trimulyo
2.	PPID	Juru Tulis
3.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kasi Pelayanan
4.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Kasi Kesejahteraan
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kaur Perencanaan

PERATIN TRIMULYO



BUCHORI